

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN *E-COMMERCE* DALAM
SISTEM *CASH ON DELIVERY* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM: STUDI PUTUSAN
NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK**



OLEH:

NURHIKMA MASHUD

NIM: 2220203874231053

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN *E-COMMERCE* DALAM
SISTEM *CASH ON DELIVERY* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM: STUDI PUTUSAN
NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK**



OLEH:

NURHIKMA MASHUD

NIM: 2220203874231053

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyalahgunaan *E-commerce*
 Dalam Sistem *Cash On Delivery* Perspektif
 Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana
 Islam: Studi Putusan Nomor:
 303/Pid.B/2022/PN.TJK

Nama Mahasiswa : NURHIKMA MASHUD
 Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231053
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam Nomor: 1831 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Iin Mutmainnah, M.HI.
 NIP : 198906032020122014



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan

 Dr. Burdhan, S.Ag., M.HI.
 NIP. 19730627 200312 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyalahgunaan *E-commerce*
 Dalam Sistem *Cash On Delivery* Perspektif
 Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana
 Islam: Studi Putusan Nomor:
 303/Pid.B/2022/PN.TJK

Nama Mahasiswa : NURHIKMA MASHUD

NIM : 2220203874231053

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam Nomor: 1831 Tahun 2024.

Tanggal Ujian : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Iin Mutmainnah, M.HI.

(Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI.

(Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Drs. Hardiman, S.Ag., M.HI.
 NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul "Sanksi Pidana Penyalahgunaan *E-commerce* Dalam Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Mashud Tahir sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang Irsa Idris perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh jiwa untuk kedua orang tua penulis. Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang mereka titipkan di setiap sujud di sepertiga malamnya. Dari doa-doa itulah penulis memperoleh kelapangan hati, kemudahan langkah, dan kekuatan untuk menuntaskan amanah akademik ini tepat pada waktunya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iin Mutmainnah. M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Rasna, Lc., M.H. yang tak henti- hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.H.I. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, “*circle ngejar akhirat*” Irdyanti (Yanto), Nurul Assyifa Qolbi (Sipa Ladusing), Ayu Saputri (Yayuts), Putri Alwa Lia Sari (Awwa, Keonho’s

Sister), Hariani (Ani Ytta) dan Sitti Aminah Amirullah (Anak Abah). terima kasih karena selalu hadir di setiap proses, mendengarkan setiap keluhan, memberikan semangat ketika lelah, dan mengingatkan untuk terus melangkah ketika ingin menyerah. Kebersamaan, dukungan, dan ketulusan kalian merupakan salah satu anugerah terindah yang penulis peroleh selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga masa yang akan datang.

9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, seperjuangan KKN Reguler Kelurahan Lompoe Terima kasih atas rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 13 Mei 2026 M
25 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis



NURHIKMA MASHUD
NIM:2220203874231053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

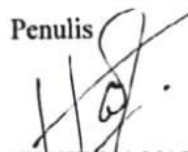
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHIKMA MASHUD
Nim : 2220203874231053
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 7 September 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Penyalahgunaan *E-commerce* Dalam
Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Hukum Pidana
Nasional Dan Hukum Pidana Islam: Studi Putusan
Nomor: 303/Pid.B/2022/Pn.Tjk

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Mei 2026 M
25 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis


NURHIKMA MASHUD
NIM:2220203874231053

ABSTRAK

Nurhikma Mashud. *Sanksi Pidana Penyalahgunaan E-commerce dalam Sistem Cash On Delivery Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK)*. (Dibimbing oleh Ibu Iin Mutmainnah).

Penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *E-commerce* dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* melalui metode COD, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan *E-commerce* melalui metode COD dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu penipuan oleh penjual, penipuan oleh pembeli, manipulasi informasi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan akses ilegal terhadap akun *E-commerce*. Berdasarkan Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, perbuatan terdakwa termasuk penipuan oleh pembeli (*buyer fraud*) yang dilakukan dengan tipu muslihat untuk menguasai sepeda motor milik korban tanpa melakukan pembayaran. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terbukti. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) yang merugikan harta orang lain, sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *E-commerce*, *Cash On Delivery* (COD), Penipuan, Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	16
G. Landasan Teori.....	25
H. Metode Penelitian	38
BAB II BENTUK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN <i>E-COMMERCE</i> MELALUI METODE <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK	42
A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan <i>E-commerce</i> Melalui Metode <i>Cash On Delivery</i> (COD)	42
B. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan <i>E-commerce</i> dengan Metode <i>Cash On Delivery</i> (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK.....	49
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SISTEM COD DALAM PUTUSAN NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK	54
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	54

B. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
C. Pembuktian di Persidangan	60
D. Analisis Unsur Tindak Pidana	64
E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 378 KUHP	70
F. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK.....	73
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN <i>E-COMMERCE</i> DENGAN METODE COD DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK	78
A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi COD Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.....	78
B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Sistem COD Menurut Hukum Pidana Islam	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	94
BIODATA PENULIS	96

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliteriasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / تَا	Fathah dan alif ayau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
----	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : rāma

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةٌ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mādinah al-fāḍilah* atau *al-mādinatul faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَّ : nu”ima

عَدُوُّ : ’aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasinya seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘arabiy)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini katta sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar(-), contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

بِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi żilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf nama diri (orang, tempat, bulam) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammda ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamid Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadist Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- a. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma(,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- b. et al.: “Dan lain-lain” “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- e. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- f. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum mendorong transformasi masyarakat menuju era digital yang ditandai dengan berkembangnya berbagai sistem elektronik berbasis internet.¹ Perkembangan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas manusia, khususnya pada sektor ekonomi melalui sistem perdagangan berbasis *electronic commerce (E-commerce)*.² Transformasi tersebut memungkinkan terjadinya transaksi jual beli secara daring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu metode pembayaran yang berkembang dan banyak digunakan dalam praktik *E-commerce* adalah sistem *Cash On Delivery* (selanjutnya disebut COD), yaitu metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat barang diterima. Sistem ini pada dasarnya memberikan kemudahan serta rasa aman bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan pembeli.

Selain itu, metode pembayaran COD berperan dalam memperluas akses perdagangan elektronik kepada berbagai lapisan masyarakat. Tidak seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan atau sistem pembayaran

¹ Andi Marlina dan Nur Aulia Rachim, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), 67.

² Afida Ainur Rokfa *et al.*, "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–173, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

non-tunai. Oleh karena itu, keberadaan COD menjadi alternatif pembayaran yang memungkinkan masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai untuk tetap berpartisipasi dalam *E-commerce*, termasuk di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Hal ini turut mendukung peningkatan inklusivitas ekonomi dan pemerataan akses terhadap perdagangan digital.³

Namun di balik kemudahan tersebut, perkembangan transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana penipuan berbasis online. Pelaku memanfaatkan kepercayaan konsumen, celah sistem, serta rendahnya literasi hukum masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.⁴ Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (1). Selanjutnya, ketentuan ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guna memperkuat perlindungan hukum serta menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dalam transaksi elektronik.

Penipuan melalui media online pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan penipuan konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) atau dalam Pasal 492 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Akan tetapi, penggunaan sarana elektronik menjadikan pembuktian dan

³ Ana Maria Marero Meka *et al.*, “Transaksi Online Dan Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025): 204–214, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2110>.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Status Literasi Digital Indonesia 2022* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

pertanggungjawaban pidananya lebih kompleks, terutama dalam membuktikan unsur tipu muslihat, niat jahat (*mens rea*), serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian korban.⁵

Dalam praktiknya, sistem COD tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga dapat merugikan pihak produsen atau penjual.⁶ Bagi produsen atau penjual, sistem COD mengandung risiko yang cukup besar, terutama apabila pembeli bertindak dengan itikad tidak baik. Kerugian dapat terjadi ketika pembeli menolak membayar setelah barang diserahkan, pemesanan fiktif, memberikan identitas palsu, atau bahkan membawa kabur barang tanpa melakukan pembayaran. Kondisi ini menyebabkan produsen kehilangan barang sekaligus menanggung kerugian materil, biaya pengiriman, serta waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam proses transaksi dan juga menurunkan kepercayaan produsen terhadap sistem COD, sehingga beberapa platform *E-commerce* membatasi atau menyesuaikan layanan, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan produsen menjangkau pasar secara optimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan sistem COD tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan operasional bagi produsen, tetapi juga berdampak secara hukum. Risiko yang timbul dari tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat bereskalasi menjadi tindak pidana, khususnya penipuan, yang menuntut intervensi hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Fenomena ini menegaskan bahwa kasus-kasus

⁵ Puti Priyana *et al.*, “Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.29303/ius>.

⁶ Afzil Ramadian *et al.*, “Menavigasi Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam E-Commerce: Kajian Kasus Shopee Di Indonesia,” *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30595/jmbt.v4i1.22580>.

penyalahgunaan COD bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga persoalan hukum yang nyata dan telah terjadi di lapangan.

Seperti halnya perkara penipuan dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 yang dilakukan melalui media sosial Facebook. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan perbuatan penipuan dengan modus berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor milik korban melalui sistem *Cash On Delivery* (COD), kemudian menguasai dan membawa pergi sepeda motor tersebut beserta dokumen kepemilikannya dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban sebagai penjual, tetapi juga berimplikasi terhadap menurunnya rasa aman dalam transaksi elektronik, khususnya bagi pelaku usaha yang memanfaatkan mekanisme COD dalam kegiatan jual beli.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dan pertimbangan yudisial merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menetapkan kesalahan terdakwa dan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.⁷

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi korban. Namun, penerapan aturan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi tantangan, seperti

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

pembuktian digital, pelacakan identitas, dan kurangnya literasi masyarakat mengenai keamanan transaksi daring.⁸

Dalam aplikasi nyata, sistem COD tidak sepenuhnya beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Selain dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam beberapa situasi, konsumen juga memiliki andil terhadap munculnya masalah dalam proses transaksi. Hal ini dapat dilihat dari tindakan konsumen yang kurang teliti dalam memahami rincian produk, membuat pemesanan tanpa pertimbangan yang matang, sampai menolak pembayaran setelah barang diterima tanpa alasan yang jelas. Bahkan, ada juga konsumen yang mengklaim tidak pernah melakukan pemesanan, namun tetap menciptakan sengketa dengan penjual maupun kurir. Keadaan ini menghasilkan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi COD dan bisa merugikan pihak lain, pada akhirnya menggoyahkan kepercayaan terhadap sistem transaksi elektronik.⁹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaan sistem COD. Mekanisme transaksi yang pada dasarnya memberikan kemudahan justru dapat menimbulkan sengketa akibat adanya ketidakjelasan dalam proses transaksi, baik yang berkaitan dengan pemesanan, identitas para pihak, maupun objek transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.¹⁰

⁸ Sinta Dewi Rosad, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>.

Ketidakpastian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *gharar*, yaitu keadaan yang menunjukkan adanya ketidakjelasan, ketidaktegasan, atau unsur spekulatif dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Konsep *gharar* tidak hanya mencakup aspek objek transaksi, tetapi juga meliputi subjek hukum serta mekanisme pelaksanaan akad. Semakin tinggi tingkat ketidakjelasan dalam suatu transaksi, maka semakin besar pula potensi terjadinya ketidakseimbangan dan sengketa dalam hubungan muamalah.¹¹

Konsep *gharar* dalam transaksi COD tidak hanya dipahami sebagai larangan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai keabsahan suatu transaksi. Melalui pendekatan tersebut, dapat diidentifikasi apakah suatu transaksi mengandung unsur ketidakjelasan pada aspek objek, subjek, maupun mekanisme akad. Selain itu, *gharar* juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah praktik penipuan (*tadlis*) dan kecurangan (*ghasy*) dalam transaksi digital.

Keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi COD tidak hanya berimplikasi pada aspek keperdataan, tetapi juga dapat berkembang menjadi permasalahan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan untuk menipu atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan serta menjamin keadilan bagi para pihak. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan

¹¹ Atik Devi Kusuma, "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

merugikan pihak lain, meskipun tidak secara spesifik diatur jenis sanksinya dalam nash, tetap dapat dikenakan hukuman melalui konsep *ta'zir*.

Ta'zir merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang penentuannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan umum. Dalam konteks penyalahgunaan *E-commerce* melalui sistem COD, penerapan *ta'zir* menjadi relevan karena perbuatan-perbuatan seperti manipulasi informasi produk, pengiriman barang yang tidak sesuai, maupun tindakan penolakan pembayaran secara tidak sah merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Dalam hukum pidana Islam setiap transaksi muamalah harus mengedepankan prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan larangan merugikan pihak lain, Seperti dalam QS. *Al-Mutaffifin* / 83: 1 – 3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Terjemahnya:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."¹²

Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan curang merugikan pihak lain seperti penipuan dianggap sebagai pelanggaran serius. Rasulullah bersabda:

¹² Al-Qur'an, QS. *Al-Mutaffifin*/83:1–3, "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi," terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim No. 101)¹³

Hadits ini menekankan bahwa perilaku curang dalam jual beli termasuk transaksi *E-commerce* modern merupakan dosa moral dan pelanggaran sosial. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi modern, sehingga perilaku merugikan dalam COD yang bersifat sengaja termasuk dalam kategori *tadlis* dan dapat dikenai sanksi pidana Islam.¹⁴ Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa pelaku yang merugikan orang lain melalui tipu daya wajib menanggung ganti rugi, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai derajat kesalahan.¹⁵ *Ta'zir* merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang diberlakukan terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara tegas dalam *Al-Qur'an* maupun Sunnah, termasuk penyalahgunaan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi *E-commerce*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan nomor 303/PID.B/2022PN.TJK dengan mengintegrasikan pembahasan antaran hukum pidana nasional dan hukum pidana islam. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, serta untuk menilai kesesuaian jika ditinjau dari perspektif kedua sistem hukum tersebut.

¹³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab Iman, Hadis No. 101: "Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 299–312.

¹⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 154–160 (pembahasan tentang cacat barang, khiyār, dan kewajiban dhamān/ganti rugi akibat *tadlis*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan melalui sistem COD dalam Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* dengan metode COD yang terjadi dalam perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* dengan metode COD sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatukan putusan terhadap tindak pidana penipuan melalui sistem COD dalam putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK.
3. Untuk menganalisis pandangan dan ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* dengan metode COD yang terjadi dalam perkara tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai penyalahgunaan *E-commerce*, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dalam transaksi elektronik dan mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, sehingga memberikan dasar konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus penyalahgunaan *E-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Hasil penelitian ini diharapkan membantu memahami modus operandi pelaku, pola penyalahgunaan transaksi, serta dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi pidana, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya konsumen dan pelaku usaha *E-commerce*, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam bertransaksi secara online dan mencegah terjadinya penipuan.

3. Kegunaan Sosial dan Moral

Secara sosial dan moral, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penyalahgunaan *E-commerce*, khususnya transaksi dengan metode *Cash On Delivery* (COD), sehingga mendorong

masyarakat bertindak lebih waspada, bijak, dan bertanggung jawab dalam bertransaksi online. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam bertransaksi, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan menumbuhkan perilaku yang adil serta bertanggung jawab dalam ekosistem perdagangan digital.

E. Definisi Istilah

1. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta menjaga masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Dengan demikian, sanksi tindak pidana menjadi unsur pokok yang membedakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dengan perbuatan yang diatur dalam hukum perdata atau hukum administratif.

Sanksi tindak pidana dapat berbentuk pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati, serta pidana rehabilitatif, tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan pelaku.¹⁶ Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang hasil kejahatan, atau kewajiban membayar ganti rugi. Penerapan sanksi tersebut bertujuan agar hukum pidana

¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 UU No. 1/2023 tentang KUHP (sanksi pidana: pokok, tambahan, dan khusus).

dapat berfungsi baik secara represif, untuk menindak pelanggaran hukum, maupun preventif, untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, sanksi tindak pidana juga memiliki fungsi rehabilitatif dan restoratif, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku masih dapat dibina atau tindak pidana yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa sanksi pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan sosial, pemulihan hak korban, dan pembinaan moral masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian antara perbuatan dan hukuman.

2. Penyalahgunaan *E-commerce*

E-commerce, merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital, terutama internet. Proses transaksinya meliputi penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman produk kepada konsumen, yang semuanya dapat berlangsung secara digital tanpa interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli.¹⁸

E-commerce tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga meliputi aktivitas bisnis pendukung seperti pemasaran digital, sistem pembayaran elektronik, manajemen data pelanggan, dan logistik. Dengan demikian, *E-commerce* merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan praktik perdagangan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1–5.

tradisional. Secara hukum dan ekonomi, transaksi *E-commerce* menimbulkan hak dan kewajiban yang sama dengan perdagangan konvensional, dengan perbedaan utama pada media pelaksanaan dan perlindungan data digital.¹⁹

Penyalahgunaan *E-commerce* sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain dalam transaksi perdagangan elektronik. Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan dapat berupa penipuan, pembatalan pesanan secara sepihak setelah COD, atau tindakan lain yang merugikan konsumen atau pelaku usaha.

4. *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery adalah metode pembayaran dalam *E-commerce* di mana pembeli membayar barang yang dibeli secara tunai saat barang diterima, bukan melalui transfer atau pembayaran online.²⁰ Metode ini memungkinkan transaksi secara langsung, tetapi juga berpotensi disalahgunakan, misalnya melalui penipuan atau pembatalan pesanan secara tidak sah.

5. Hukum Pidana Nasional

Hukum Pidana Nasional merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak individu, dan mencegah terjadinya kejahatan. Sumber utama hukum pidana nasional di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta peraturan perundang-

¹⁹ Niru Anita Sinaga dan Imam Haryanto, “Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 1–20.

²⁰ Ana Maria Marero Meka, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina Fransiska Pello, “Transaksi Online dan Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025): 206–208.

undangan terkait, yang disusun berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²¹

Selain itu Hukum pidana nasional juga mengatur unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ancaman hukuman bagi pelaku. Fungsi hukum pidana bersifat ganda, yakni sebagai instrumen represif, untuk menindak pelanggar hukum dan memberikan efek jera, serta sebagai instrumen preventif, untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui kepastian sanksi.²² Dengan demikian, hukum pidana nasional tidak hanya sekadar memuat aturan sanksi, tetapi juga mencerminkan filosofi perlindungan sosial dan pemeliharaan ketertiban umum.

6. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hukum pidana islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat menetapkan kewajiban dasar yang harus dilaksanakan setiap individu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.²³

Hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak individu, serta mencegah perbuatan kejahatan. Dalam perspektif Islam, hukum pidana tidak hanya bersifat normatif dan represif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual, karena

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 25.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 12–18.

²³ Islamul Haq, “Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4 No. 1 (2020): 136.

setiap pelanggaran dianggap berdampak pada hubungan manusia dengan Allah SWT dan masyarakat.²⁴

Jinayah membedakan antara jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumber hukumnya. Secara umum, hukum pidana Islam membagi tindak pidana menjadi tiga kategori, yaitu: hudud, yang merupakan pelanggaran dengan hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam *Al-Qur'an* dan Hadis; qisas, yang mengatur pembalasan setimpal bagi pelaku kejahatan tertentu, seperti pembunuhan atau penganiayaan; dan *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak secara spesifik diatur hukuman dalam syariat dan diserahkan kepada otoritas penguasa untuk menentukan sanksi sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku.²⁵

Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat, sehingga penerapannya memperhatikan unsur kesengajaan, kapasitas pelaku, dan niat dalam melakukan perbuatan. Selain itu, *Jinayah* juga mengandung fungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat, sekaligus menjadi sarana pembinaan moral dan religius bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman semata, tetapi juga tujuan edukatif dan reformasi sosial.

Penerapan *Jinayah* bervariasi sesuai dengan mazhab fiqh, konteks sosial, serta sistem hukum nasional di berbagai negara berpenduduk mayoritas

²⁴ Rima Aulia Maftukha dan Fikri Hidayat El-Izat, "Kajian Hukum Pidana dalam Perspektif Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi," *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 2, no. 8 (2025): 2.

²⁵ M. Sulaiman, "Kajian Literatur tentang Fikih Jinayah dan Sumber Hukum Pidana Islam," *Values: Jurnal Pengabdian dan Kajian Keislaman* 2, no. 3 (2024): 201–203.

Muslim. Beberapa negara mengadopsi hukum pidana Islam secara penuh, sementara yang lain mengintegrasikannya dengan hukum nasional modern, sehingga hukum pidana Islam berperan sebagai pedoman moral, etika, dan hukum yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Mahardhika Fakhrudiansyah Zen (2025) dalam penelitian berjudul Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Cod).²⁶ Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia perdagangan, yang dikenal dengan istilah *E-commerce*. Proses jual beli di *E-commerce* tidak lagi membutuhkan interaksi fisik antara penjual dan pembeli, melainkan dilakukan melalui platform digital seperti situs web, aplikasi, atau media sosial.

Peningkatan akses internet dan adopsi teknologi digital telah menjadikan *E-commerce* sebagai salah satu sektor yang tumbuh paling cepat, memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Salah satu metode transaksi yang populer dalam *E-commerce* adalah *Cash On Delivery* (COD), di mana konsumen membayar barang saat diterima di rumah. COD memberikan kenyamanan bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan pembayaran online, atau yang menginginkan jaminan bahwa barang akan diterima sebelum pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyalahgunaan data pribadi

²⁶ Mahardhika Fakhrudiansyah Zen, *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)* (Skripsi, Universitas Tidar, 2025)

dalam transaksi COD dan Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi COD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Adapun persamaannya yaitu terletak pada konteksnya yang sama-sama berhubungan dengan transaksi elektronik atau *E-commerce*, khususnya yang menggunakan metode pembayaran COD. Keduanya juga menunjukkan adanya potensi kerugian bagi konsumen maupun produsen akibat perbuatan melawan hukum dalam transaksi online, baik berupa penyalahgunaan data pribadi maupun penipuan. Dengan demikian, keduanya memberikan gambaran mengenai risiko hukum yang dapat timbul dalam praktik perdagangan elektronik serta pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, dasar hukum, dan tujuan akhirnya. Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi bersifat preventif dan evaluatif, dengan tujuan menilai kecukupan regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan hukum. Sebaliknya, Studi Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK bersifat represif karena berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Selain itu, analisis perlindungan konsumen lebih menyoroti aspek hak dan kewajiban dalam hukum perdata dan administrasi, sedangkan putusan pengadilan tersebut menekankan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

2. Muhammad Irfan Pratama, (2024) dalam penelitian berjudul dalam penelitian berjudul Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan *Cash On Delivery* Pada Platform *E-commerce* Lazada.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur layanan *Cash On Delivery* (COD) pada platform *E-commerce* Lazada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan Lazada, serta literatur terkait hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif di Indonesia, layanan COD di Lazada diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lazada wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, layanan COD harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan maisir. Transaksi harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan adil, serta memenuhi kewajiban perjanjian. Hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Meskipun terdapat perbedaan dalam landasan hukum, baik hukum positif

²⁷ Muhammad Irfan Pratama, *Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Islam dalam Layanan Cash On Delivery pada Platform E-Commerce Lazada* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak dan kepentingan konsumen serta memastikan transaksi yang adil dan jujur. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur layanan COD di Lazada serta implikasinya terhadap praktik *E-commerce* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Persamaan antara kedua kajian tersebut adalah keduanya berada dalam ranah hukum transaksi *E-commerce* dan mempelajari fenomena *Cash On Delivery*, serta menghubungkannya dengan prinsip hukum Islam. Kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah konsep hukum, norma peraturan, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam konteks transaksi online, dengan tujuan memberikan gambaran tentang kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta aspek keadilan dalam praktik COD.

Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan cabang hukum yang dibahas. Kajian perbandingan hukum Indonesia dan hukum Islam pada COD Lazada bersifat komparatif normatif dalam konteks hukum perdata dan muamalah, yang membandingkan tujuan hukum dan prinsip kedua sistem hukum dalam memperlakukan layanan COD secara umum.

Sedangkan kajian penyalahgunaan *E-commerce* COD berdasarkan putusan 303/Pid.B/2022/PN.TJK bersifat pidana, karena menelaah perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana dan sanksi atas perbuatan tersebut menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam (*jarimah/ta'zir*). Dengan kata lain, kajian pertama lebih menekankan legalitas dan prinsip

transaksi yang adil dan halal, sementara kajian kedua menangani aspek pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online melalui COD.

3. Laras Sari Lestyani, (2024) dalam penelitian berjudul *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Deskripsi Produk Yang Tidak Sesuai di E-commerce Shopee*.²⁸ Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima produk dari *shopee* yang tidak sesuai dengan deskripsi, termasuk peran pemerintah dalam pengawasan sengketa serta pemenuhan hak konsumen atas kerugian yang dialami.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Persamaan antara kedua kajian tersebut terletak pada fokus keduanya terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik (*E-commerce*). Kedua penelitian menyoroti permasalahan hukum yang muncul akibat penyalahgunaan sistem perdagangan online, seperti ketidaksesuaian informasi produk atau tindak penipuan dalam transaksi daring. Keduanya juga sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pelaku dalam penyalahgunaan *E-commerce*, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menjamin keadilan di sektor perdagangan digital yang kini semakin berkembang pesat di Indonesia.

Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus permasalahan dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian pertama menelaah

²⁸ Laras Sari Lestyani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Deskripsi Produk yang Tidak Sesuai di E-Commerce Shopee* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

perlindungan konsumen dari perspektif hukum perdata dan administratif, khususnya terkait ketidaksesuaian antara deskripsi produk dan barang yang diterima konsumen pada platform *Shopee*, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara penelitian kedua berfokus pada aspek hukum pidana mengenai penyalahgunaan transaksi *E-commerce* melalui metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang berujung pada tindak pidana penipuan, yang dianalisis berdasarkan hukum pidana nasional serta dibandingkan dengan hukum pidana Islam dengan merujuk pada Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK. Dengan demikian, penelitian pertama menekankan tanggung jawab perdata dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum dalam transaksi *E-commerce*.

4. Lidya fransiska (2023) dalam penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.²⁹ Pesatnya perkembangan jual beli online mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa, terutama sejak hadirnya metode pembayaran *Cash On Delivery* COD yang banyak diminati masyarakat.

²⁹ Lidya Fransiska, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD) di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2023).

Cash On Delivery COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum, hambatan dalam pelaksanaannya, serta upaya penyelesaiannya. Analisisnya menggunakan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu peraturan, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, perlindungan konsumen, perjanjian, dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan mengkaji fakta hukum yang terjadi di masyarakat sebagai data primer, kemudian melengkapinya dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (b), (c), (h), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya serta terbatasnya sosialisasi dan penyuluhan hukum. Oleh karena itu, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi daring dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Di sisi lain, diperlukan penyelarasan regulasi serta sosialisasi perlindungan konsumen secara rutin melalui kegiatan luring maupun daring.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas

persoalan yang muncul dalam transaksi jual beli online dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Keduanya menyoroti risiko penyalahgunaan dalam praktik *E-commerce* serta pentingnya perlindungan hukum dalam memberikan kepastian, keamanan, dan penegakan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, kedua penelitian berada dalam ranah hukum dan berfokus pada bagaimana aturan perundang-undangan diterapkan untuk menangani permasalahan yang timbul dalam transaksi digital. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan hukumnya. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen di Pekanbaru, dengan dasar analisis utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pembahasannya berfokus pada hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

Sementara penelitian kedua menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *E-commerce*, dengan mengkaji kasus dalam Putusan 303/Pid.B/2022/PN.TJK dan membandingkan penerapan hukumnya dalam Hukum Pidana Nasional serta Hukum Pidana Islam, sehingga orientasinya lebih pada aspek pertanggungjawaban pelaku dan dasar penjatuhan pidana dalam dua sistem hukum yang berbeda.

5. Eko Budi Cahyono (2023) dalam penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi *E-commerce* Melalui Pembayaran *Cash On Delivery*.³⁰ Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen

³⁰ Eko Budi Cahyono, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Transaksi E-Commerce melalui Pembayaran Cash On Delivery* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

dalam transaksi jual beli daring melalui metode *Cash On Delivery* pada aplikasi *Shopee*, khususnya terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam proses komplain serta langkah penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam transaksi COD.

Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendektana kasus dan peraturan perundang-undngan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce melalui metode COD di *Shopee* masih menghadapi pelanggaran terhadap hak konsumen, husunya terkat informasi produk dan penyampaian keluhan. Meskipun ketentuan hukum kebijakan *shopee* telah mengatur mekanisme COD, keterbatasan informasi yang diterima para pihak masih menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan terletak pada objek kajiannya, yaitu transaksi *E-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), serta pada perhatian terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat penyalahgunaan mekanisme pembayaran tersebut. Kedua penelitian sama-sama menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi *E-commerce* dan dampak hukum yang ditimbulkan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian pertama menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menggunakan pendekatan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait pemenuhan hak

konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada aspek hukum pidana, yakni penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan *E-commerce* dalam metode pembayaran COD, yang dianalisis berdasarkan hukum pidana nasional serta dibandingkan dengan hukum pidana Islam melalui studi putusan pengadilan.

G. Landasan Teori

1. Sanksi Pidana dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.³¹ Pemberian sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta menjadi sarana untuk menegakkan norma, menjaga ketertiban umum, dan melindungi kepentingan masyarakat. Penjatuhan pidana tidak sekadar bersifat represif atau pembalasan terhadap pelaku, melainkan harus dilandasi oleh norma hukum yang berlaku, asas-asas fundamental hukum pidana, serta tujuan pemidanaan yang jelas dan terukur.

Secara konseptual, sanksi pidana adalah konsekuensi yuridis yang dijatuhkan melalui putusan hakim kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat sekaligus sebagai instrumen penegakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Fungsi ini menegaskan bahwa pemidanaan bukan sekadar pembalasan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54–56.

menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Sanksi pidana berlandaskan pada sejumlah teori pemidanaan yang memiliki orientasi berbeda. Pertama, teori absolut (retributif) menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Pendekatan ini menganggap bahwa setiap tindak pidana menimbulkan kewajiban moral untuk dijatuhi pidana yang proporsional, sehingga tercipta keadilan substantif.

Kedua, teori utilitarian atau relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik terhadap pelaku sendiri (pencegahan khusus) maupun terhadap masyarakat luas (pencegahan umum). Pendekatan ini menitikberatkan manfaat pidana sebagai alat perlindungan masyarakat dan pengendalian sosial, bukan sekadar sebagai sarana pembalasan.

Ketiga, teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana harus tetap mencerminkan keadilan substantif melalui pembalasan yang seimbang, sekaligus memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif. Sistem pemidanaan modern mengadopsi teori gabungan, di mana pidana tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga diarahkan pada perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan pidana alternatif dan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik hukum pidana, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam KUHP. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.³² Setiap jenis pidana pokok memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pidana mati dan pidana penjara menekankan aspek *represif* dan *preventif*, dengan pidana penjara tidak hanya membatasi kebebasan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali berperan secara positif di masyarakat.³³

Pidana kurungan dan pidana denda memiliki sifat lebih ringan dan fleksibel, dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana, di mana pidana denda berperan sebagai sanksi finansial yang efisien tanpa membatasi kebebasan fisik pelaku, namun tetap memberikan efek jera. Pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim, diterapkan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana sekaligus menegaskan prinsip keadilan, sehingga pemidanaan bersifat seimbang dan proporsional. Pelaksanaan sanksi pidana harus senantiasa memperhatikan asas-asas hukum pidana, yang menjadi pedoman utama agar pidana tidak bersifat sewenang-wenang.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 108–112.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 23–30.

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang sah sebelumnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap individu.

- a. Asas kesalahan, menuntut adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada diri pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.
- b. Asas individualisasi, mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, motif, latar belakang sosial, serta faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan subjek hukum.
- c. Asas proporsionalitas, menekankan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan besaran pidana, sehingga efek yang timbul pada pelaku dan masyarakat bersifat adil dan efektif.

Penerapan asas-asas ini memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga objektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Selain aspek normatif dan teoritis, sanksi pidana memiliki dimensi sosial dan filosofis yang signifikan. Secara sosial, sanksi pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, dan memelihara ketertiban umum. Pidana juga berperan dalam menciptakan efek jera, mengendalikan perilaku, dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Secara filosofis, sanksi pidana menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral individu atas perbuatan yang dilakukannya.

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menekankan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan pidana alternatif dan prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama.³⁴ Pendekatan ini menggeser paradigma pemidanaan dari yang semata-mata bersifat represif menjadi sistem yang seimbang antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan pelaku.

Dengan demikian, sanksi pidana dalam KUHP memiliki dimensi yang komprehensif, mencakup aspek normatif, teoritis, sosial, dan filosofis. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, serta pembinaan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Reformasi KUHP 2023 semakin menegaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam penjatuhan sanksi pidana, sekaligus memberikan kerangka yang lebih fleksibel bagi penerapan pidana alternatif dan keadilan restoratif, sehingga pemidanaan dapat dijalankan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana modern.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana

³⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

menekankan pada unsur kesalahan (*schuld*) pelaku, yaitu kemampuan pelaku untuk menyadari dan mengendalikan perbuatannya.³⁵ Seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur *delik*, dilakukan dengan kesadaran, dan menimbulkan akibat hukum yang nyata terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tingkat kesalahan (*schuld*) diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Klasifikasi ini berfungsi sebagai parameter penting dalam menentukan jenis serta berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Semakin tinggi derajat kesalahan yang dapat dibuktikan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku. Kesengajaan mengandung unsur kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh. Sementara itu, kelalaian menunjukkan adanya kekurangan kehati-hatian atau kurangnya perhatian yang semestinya dapat diperkirakan oleh pelaku, meskipun akibat yang timbul tidak dikehendaki secara langsung.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan kesalahan, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia berada dalam keadaan sadar serta memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya beserta konsekuensi hukum yang mungkin timbul darinya. Dengan demikian, hukum

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

pidana menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pertimbangan ini menjadi penting, khususnya terhadap individu yang belum mencapai kedewasaan, mengalami gangguan kejiwaan, atau berada dalam situasi tekanan tertentu, karena kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan.

Aspek niat dan tujuan pelaku merupakan elemen yang memiliki signifikansi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud secara sadar untuk merugikan pihak lain mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dikenakan pun menjadi lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaktahuan.³⁶ Prinsip tersebut sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana, yang menuntut agar penjatuhan sanksi dilaksanakan secara proporsional berdasarkan derajat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental yang menekankan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat hukumnya. Tindakan yang menimbulkan kerugian materiil, gangguan keamanan, atau dampak sosial memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang tidak menimbulkan akibat nyata. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan individu, tetapi juga menegaskan fungsi sosial dari penerapan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005): 88–90.

sanksi pidana, yaitu sebagai instrumen preventif dan protektif untuk menjaga ketertiban, stabilitas sosial, serta penegakan norma hukum yang berlaku. Fungsi tersebut menjadi semakin relevan dalam dinamika masyarakat modern, khususnya dalam konteks interaksi ekonomi digital, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme dan keamanan transaksi digital dapat menjadi indikator efektivitas perlindungan hukum.³⁷

Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikaji melalui prinsip proporsionalitas dalam penjatuan pidana, yaitu suatu pendekatan yang menuntut agar sanksi yang dikenakan sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam menentukan jenis dan berat pidana, hakim mempertimbangkan besarnya kerugian, tingkat bahaya yang ditimbulkan, serta dampak sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi sistem hukum pidana untuk mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan, yakni tujuan retributif (pembalasan), rehabilitatif (perbaikan atau pembinaan pelaku), dan preventif (pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana). Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas diharapkan mampu mewujudkan mekanisme penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, serta berfungsi secara komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan dimensi preventif dan edukatif serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan, penerapan pertanggungjawaban pidana harus bertumpu pada ketentuan hukum yang jelas dan memiliki kepastian. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sanksi pidana diarahkan untuk memberikan

³⁷ *Ibid.*, 85.

efek pembelajaran, pencegahan, dan penegakan keadilan, pelaksanaannya tetap wajib berada dalam kerangka hukum yang sah dan terukur. Dengan demikian, keberlakuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral maupun sosial, melainkan harus berlandaskan norma hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi penjatuhan sanksi pidana. Tanpa adanya batasan normatif yang tegas, penerapan pertanggungjawaban pidana berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan serta mengaburkan standar keadilan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sistem hukum pidana mensyaratkan adanya asas yang secara eksplisit mengatur dasar keberlakuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus menentukan konsekuensi sanksinya.

Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku telah secara tegas diatur dan dikenai sanksi oleh undang-undang. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana berlandaskan norma hukum yang sah, diketahui masyarakat, dan sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pelaku selama proses penegakan hukum.³⁸

Berpijak pada asas tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami sebagai mekanisme formal untuk menjatuhkan sanksi, melainkan juga sebagai konstruksi teoritik yang menjelaskan dasar-dasar pembenaran

³⁸ Beni Puspito dan Ali Masyhar, "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 4, no. 1 (2023): 129–148, <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>

pemidanaan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak sekadar menilai ada atau tidaknya pelanggaran norma, tetapi juga mengkaji dimensi-dimensi yang melekat pada diri pelaku dan perbuatannya. Karena oleh itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu ditempatkan dalam kerangka konseptual yang lebih luas agar mampu menggambarkan keterkaitan antara norma, perbuatan, dan subjek hukum secara sistematis.

Dari sisi konseptual, pertanggungjawaban pidana merupakan kerangka normatif yang menyediakan dasar analisis untuk menilai perbuatan pelaku tindak pidana secara menyeluruh. Unsur-unsur seperti kesalahan (*schuld*), niat atau intensi, kapasitas bertindak, akibat perbuatan, fungsi sosial hukum, dimensi etis, serta asas legalitas menjadi acuan utama dalam menentukan bentuk dan berat sanksi. Kerangka ini memungkinkan pemidanaan dijalankan dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern, termasuk dalam konteks interaksi ekonomi digital yang semakin kompleks.³⁹

Secara menyeluruh, teori ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, dan etis. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tujuan retributif, rehabilitatif, dan preventif dalam sistem pemidanaan, sekaligus menjamin terpeliharanya kepastian hukum melalui penerapan asas legalitas. Dengan landasan konseptual demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai fondasi teoritis yang

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP dan KUHAP*, ed. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 102–104.

kokoh dalam merumuskan sanksi yang proporsional, berkeadilan, serta responsif terhadap perkembangan dan kompleksitas masyarakat kontemporer.

3. Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan jenis sanksi yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara limitatif dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan umum. Karakter fleksibel ini menjadikan *ta'zīr* sebagai instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, termasuk bentuk-bentuk kejahatan ekonomi modern yang tidak dikenal pada masa klasik.

Dari segi dasar hukum, meskipun kadar hukuman *ta'zir* tidak diatur secara eksplisit dalam nash, keberadaannya tetap memiliki legitimasi normatif yang kuat. Prinsip-prinsip umum dalam *Al-Qur'an* dan Hadis, seperti kewajiban menegakkan keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, menjadi landasan penerapan *ta'zir*. Ijma' ulama juga mengakui *ta'zir* sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan Islam. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan rinci tidak meniadakan legitimasi hukum *ta'zir*, melainkan menegaskan adanya ruang diskresi yang diberikan syariat kepada otoritas untuk menyesuaikan sanksi dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Apabila dikaji lebih mendalam, fleksibilitas *ta'zir* berakar pada prinsip *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Dalam perspektif ini, setiap

ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, *ta'zir* dipahami sebagai instrumen hukum yang memungkinkan negara menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konsep uqubah *ta'zir*, penjatuhan sanksi diarahkan pada: pertama, pembinaan (*ta'dīb*), yaitu upaya mendidik dan membina pelaku agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta memahami dampak negatif dari tindakannya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Melalui pembinaan ini, diharapkan tumbuh kesadaran moral dan tanggung jawab sehingga pelaku terdorong untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang.⁴⁰

Ta'dīb tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada proses perbaikan (*islāh*) yang menekankan perubahan sikap dan peningkatan kualitas akhlak. Penjatuhan sanksi Pendekatan ini menunjukkan bahwa *ta'zīr* bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan jenis serta kadar sanksi dengan niat pelaku, besar kecilnya kerugian, dan dampak sosial yang ditimbulkan.⁴¹

Kedua, pencegahan (*zajr*), yakni memberikan efek jera yang proporsional agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Unsur pencegahan ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, karena keberadaan sanksi yang tegas

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 518.

⁴¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), 137–139.

namun adil dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap norma dan aturan. Dengan demikian, *ta'zīr* berfungsi sebagai instrumen *preventif* yang memperkuat kesadaran hukum dan menekan potensi terjadinya pelanggaran serupa.

Ketiga, perlindungan kepentingan umum, yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Penjatuhan sanksi dalam kerangka ini bertujuan melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bersama, seperti keamanan, kepercayaan, dan keharmonisan sosial. Melalui perlindungan terhadap kepentingan umum, *ta'zīr* berperan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan masyarakat dapat ditangani secara adil dan proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan kolektif.

Bentuk-bentuk sanksi *ta'zīr* terdapat beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran, dampak sosial, dan kebijakan penguasa atau hakim. Beberapa bentuk umum sanksi *ta'zīr* meliputi:

- a. Teguran lisan, yaitu peringatan atau nasihat langsung kepada pelaku untuk menghentikan perbuatannya.
- b. Denda atau pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran.
- c. Kurungan atau penahanan sementara untuk tujuan rehabilitatif dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
- d. Pengucilan sosial atau stigma, berupa konsekuensi sosial yang menimbulkan efek jera dan menjaga moral masyarakat.

- e. Hukuman administratif yang terkait dengan peraturan organisasi, pekerjaan, atau institusi tertentu, seperti pencabutan izin, penghentian jabatan, atau larangan menjalankan aktivitas tertentu.
- f. Pekerjaan sosial atau kewajiban memperbaiki kerusakan, di mana pelaku diwajibkan melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan perbuatannya.

Ketiadaan ketentuan kadar hukuman yang baku dalam nash memberikan keleluasaan bagi penguasa atau hakim untuk menyesuaikan bentuk dan tingkat sanksi *ta'zir* sesuai konteks kasus dan tingkat kesalahan, sehingga tetap relevan untuk menangani pelanggaran modern, termasuk tindak pidana ekonomi, penyalahgunaan teknologi, atau pelanggaran hukum administratif. Berangkat dari fleksibilitas ini, penerapan *uqūbah ta'zir* menjadi instrumen penting yang memungkinkan sanksi tersebut diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Hal ini menjadikan *ta'zir* tidak sekadar teori, tetapi juga mekanisme hukum yang dapat berfungsi ganda, yaitu preventif untuk memberi efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa, serta rehabilitatif untuk membimbing pelaku kembali pada moral dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian hukum *normative* yuridis berdasarkan perbandingan (*comparative approach*), permasalahan kasus (*case approach*), dan perundang-undangan

(*statue approach*). Penelitian Normatif sendiri memiliki arti penelitian yang seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturn perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan melalui kaidah atau norma, yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas oleh Masyarakat

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen dokumen, baik itu dokumen tertulis, foto, gambar, jurnal, perundangundangan, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

2. Jenis dan sumber data

Untuk membangun analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang secara langsung berkaitan dengan aspek normatif dan yuridis dari objek penelitian. Sumber data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan mengenai delik penipuan melalui Pasal 378 dalam KUHP lama dan pasal 492 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat ini, beserta pasal-pasal terkait lainnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi daring.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK sebagai objek utama kajian untuk menelaah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *E-COMMERCE* melalui metode pembayaran *Cash On Delivery*

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan. Sumber sekunder tersebut meliputi literatur hukum pidana, hukum pidana Islam, serta kebijakan kriminal, selain publikasi ilmiah seperti skripsi, dan artikel akademik yang membahas tindak pidana penipuan online, perlindungan konsumen, dan penerapan sanksi pidana dalam transaksi elektronik. Pemanfaatan sumber data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis normatif, memperluas perspektif akademis, dan mendukung pembahasan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan, meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta skripsi yang membahas permasalahan sejenis.

Adapun Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan nomor

303/PID.B/2022/PN.TJK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau sumber resmi peradilan lainnya. Putusan pengadilan digunakan karena memuat kaidah hukum dan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti.



BAB II

BENTUK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN *E-COMMERCE* MELALUI METODE *CASH ON DELIVERY* (COD) DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan *E-commerce* Melalui Metode *Cash On Delivery* (COD)

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *E-commerce* memudahkan pengguna untuk membayar dengan uang tunai saat barang telah tiba, metode ini banyak digunakan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop di Indonesia.⁴² Namun, fleksibilitas ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber dalam berbagai cara menipu, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Sebagai contoh, terdapat beberapa bentuk tindak penyalahgunaan COD yang kerap terjadi dalam praktik transaksi *E-commerce* dan menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pihak penyedia layanan perdagangan elektronik.

1. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan *E-commerce* yang paling sering terjadi dalam transaksi menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD). Penipuan dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, maupun rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan barang atau memberikan suatu

⁴² Maisyarah dan Hendra, “Studi Efektivitas Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai,” *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2025): 112–113.

keuntungan kepada pelaku.⁴³ Dalam transaksi COD, pelaku biasanya berpura-pura menjadi pembeli yang memiliki itikad baik, kemudian memanfaatkan kepercayaan penjual untuk memperoleh barang tanpa memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati. Modus tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan terhadap sistem pembayaran COD yang pada dasarnya dirancang untuk memberikan rasa aman bagi para pihak dalam bertransaksi.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Ketentuan tersebut juga dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila penyalahgunaan sistem COD memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK.

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

Penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan E-commerce yang terjadi ketika seseorang menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya telah berada dalam penguasaannya secara sah, kemudian dengan sengaja

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 115–117.

memiliki atau menguasainya secara melawan hukum. Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), keadaan tersebut dapat terjadi apabila penjual menyerahkan barang kepada calon pembeli untuk diperiksa atau dicoba, namun pembeli justru membawa barang tersebut tanpa melakukan pembayaran maupun mengembalikannya kepada pemilik. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku dalam proses transaksi.

Penggelapan memiliki perbedaan mendasar dengan penipuan. Pada tindak pidana penipuan, pelaku sejak awal telah menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh barang, sedangkan pada penggelapan penguasaan barang diperoleh secara sah terlebih dahulu, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang memberikan sanksi terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.⁴⁴ Oleh karena itu, pembedaan antara penipuan dan penggelapan menjadi penting dalam menentukan pasal yang tepat terhadap penyalahgunaan transaksi COD.

3. Pemalsuan atau Penyalahgunaan Identitas Elektronik

Pemalsuan atau penyalahgunaan identitas elektronik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan E-commerce yang dilakukan dengan menggunakan identitas milik orang lain atau membuat identitas palsu untuk melakukan transaksi melalui media elektronik. Identitas tersebut dapat berupa

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 249–252.

nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), maupun akun pada platform E-commerce. Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), penggunaan identitas palsu umumnya dilakukan untuk menyembunyikan identitas pelaku sehingga korban mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran apabila terjadi tindak pidana. Tindakan tersebut juga digunakan untuk memperoleh kepercayaan dari penjual agar transaksi dapat berlangsung tanpa menimbulkan kecurigaan.

Pemalsuan identitas elektronik tidak hanya merugikan penjual sebagai korban, tetapi juga dapat merugikan pemilik identitas yang digunakan tanpa hak. Perbuatan tersebut sering menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana penipuan karena identitas palsu digunakan sebagai sarana untuk memperoleh barang atau keuntungan secara melawan hukum. Seiring berkembangnya teknologi informasi, penggunaan identitas elektronik dalam transaksi digital semakin meningkat sehingga penyalahgunaannya juga menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang memerlukan penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, penggunaan identitas elektronik dalam transaksi E-commerce harus dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Manipulasi Informasi Elektronik

Manipulasi informasi elektronik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan E-commerce yang dilakukan dengan mengubah, menyembunyikan, atau menyampaikan informasi elektronik secara tidak benar untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain dalam suatu

transaksi.⁴⁵ Dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, manipulasi informasi dapat dilakukan dengan mencantumkan deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memalsukan bukti pembayaran, mengubah harga barang, menggunakan foto produk yang menyesatkan, maupun menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai spesifikasi, kualitas, atau ketersediaan barang. Pada transaksi *Cash On Delivery* (COD), manipulasi informasi elektronik dapat memengaruhi keputusan penjual maupun pembeli sehingga transaksi tetap berlangsung meskipun didasarkan pada informasi yang tidak benar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik yang menjadi dasar penyelenggaraan transaksi elektronik.

Dalam perspektif hukum pidana, manipulasi informasi elektronik dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Penggunaan informasi elektronik yang tidak benar sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dapat menjadi bagian dari tindak pidana penipuan, khususnya apabila dilakukan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau hak miliknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan terhadap keandalan dan keabsahan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, setiap pelaku transaksi E-commerce wajib

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

menyampaikan informasi secara benar, lengkap, dan bertanggung jawab guna menciptakan kepastian hukum, kepercayaan, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

5. Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi *E-commerce*

Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan *E-commerce* yang dilakukan dengan memperoleh, mengakses, menggunakan, mengungkapkan, atau menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa hak atau tanpa persetujuan pemiliknya. Data pribadi dalam transaksi elektronik meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor identitas kependudukan, hingga informasi rekening atau akun pengguna. Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), data pribadi memiliki peranan penting karena digunakan sebagai dasar identifikasi para pihak serta sebagai informasi pendukung dalam proses pengiriman barang. Namun, perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan identitas orang lain untuk melakukan transaksi, pembuatan akun palsu, maupun pemanfaatan data konsumen untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik data, tetapi juga dapat mengancam hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa setiap pemrosesan data

pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, transparan, dan berdasarkan persetujuan pemilik data. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dalam transaksi *E-commerce* dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan transaksi elektronik yang aman, terpercaya, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

6. Akses Ilegal terhadap Akun *E-commerce*

Akses ilegal terhadap akun *E-commerce* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan transaksi elektronik yang dilakukan dengan cara memasuki, menguasai, atau menggunakan akun milik orang lain tanpa hak.⁴⁶ Perbuatan ini umumnya dilakukan melalui pencurian kata sandi (*password*), *phishing*, peretasan (*hacking*), penyebaran *malware*, maupun penyalahgunaan kode verifikasi (*One Time Password/OTP*) yang diperoleh secara melawan hukum.⁴⁷ Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), akses ilegal terhadap akun *E-commerce* dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pemesanan barang atas nama pemilik akun, mengubah alamat pengiriman, membatalkan transaksi, atau melakukan berbagai tindakan lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik akun maupun pihak penjual. Kondisi tersebut menunjukkan

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, khususnya ketentuan mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik (Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE sebelum perubahan).

⁴⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 83–92.

bahwa keamanan akun pengguna merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.⁴⁸

Dalam perspektif hukum pidana, akses ilegal terhadap akun *E-commerce* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa hak untuk memperoleh akses terhadap sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan mengenai larangan akses tanpa hak diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Apabila akses ilegal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, mengambil alih akun, atau digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan dalam transaksi *E-commerce*, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan akun pengguna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan transaksi *E-commerce* yang aman, terpercaya, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan *E-commerce* dengan Metode *Cash On Delivery* (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK

Analisis terhadap tindak pidana penyalahgunaan sistem *e-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas kronologi perkara yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, penguraian mengenai rangkaian peristiwa dalam perkara a quo penting dilakukan guna menjelaskan bentuk perbuatan terdakwa serta cara pemanfaatan sistem transaksi COD dalam pelaksanaan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Perkara ini bermula ketika Aljun Asaddilla selaku korban bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR miliknya melalui media sosial Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi oleh calon pembeli. Melalui unggahan tersebut, terdakwa Septa Aditya Kurniawan mengetahui adanya penawaran kendaraan dan kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dengan menyatakan minatnya untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah terjadi komunikasi dan proses tawar-menawar, kedua belah pihak menyepakati harga sebesar Rp42.500.000,00 dan sepakat melaksanakan transaksi menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) di Bandar Lampung.⁴⁹

Sebelum transaksi dilaksanakan, terdakwa terlebih dahulu menemui Irman dengan alasan mencari tempat kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menyewa tempat tersebut dan kemudian meninggalkan lokasi. Pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali ke rumah Irman bersama korban untuk melaksanakan transaksi yang sebelumnya telah disepakati. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengaku bahwa rumah Irman merupakan rumah orang tuanya. Keterangan tersebut menimbulkan keyakinan pada diri korban bahwa terdakwa merupakan calon pembeli yang dapat dipercaya sehingga korban tidak menaruh kecurigaan

⁴⁹ Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK* (2022)

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama proses transaksi berlangsung.

Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan dokumen kendaraan tersebut kepada orang tuanya sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya, terdakwa juga meminta kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memindahkan kendaraan ke halaman rumah. Kepercayaan korban terhadap keterangan yang disampaikan terdakwa menyebabkan korban menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa. Setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan beserta dokumen-dokumennya, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa persetujuan korban dan tanpa melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam transaksi COD.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban, terdakwa menuju wilayah Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan rencana menjual kendaraan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00. Menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum berhasil menangkap terdakwa sebelum sepeda motor tersebut sempat dijual serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor beserta dokumen kendaraan untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan.⁵⁰

⁵⁰ Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK*

Berdasarkan kronologi tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan metode *Cash On Delivery* (COD) dalam perkara ini dilakukan melalui serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperoleh kepercayaan korban. Terdakwa memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana untuk menemukan calon korban, kemudian menggunakan komunikasi melalui WhatsApp guna membangun hubungan dan mencapai kesepakatan transaksi.

Selanjutnya, terdakwa menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan mengaku bahwa rumah yang digunakan sebagai lokasi transaksi merupakan rumah orang tuanya. Melalui rangkaian tipu muslihat tersebut, terdakwa berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan kendaraan beserta dokumen-dokumennya sehingga terdakwa dapat menguasai objek transaksi tanpa melakukan pembayaran. Dengan demikian, metode *Cash On Delivery* (COD) yang pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi jual beli justru dimanfaatkan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban.⁵¹

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan pendekatan persuasif dan membangun kepercayaan korban terlebih dahulu sebelum akhirnya membawa kabur barang milik korban. Cara tersebut membuat korban secara sukarela menyerahkan kendaraan beserta surat-suratnya kepada terdakwa.⁵²

⁵¹ Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 1 (2019): 95–96.

⁵² M. Rifqi Hidayat dan Abdul Madjid, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 512–520.

Pembahasan mengenai bentuk tindak pidana penyalahgunaan E-commerce melalui metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Karakteristik perbuatan tersebut menempatkannya sebagai perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum berupa kemungkinan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam perspektif teori sanksi pidana, keberadaan suatu tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk memberikan reaksi hukum melalui ppidanaan sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SISTEM COD DALAM PUTUSAN NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam proses penegakan hukum pidana, pertimbangan yang diberikan oleh hakim sangat krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan, bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hakim akan menilai seberapa relevan tindakan terdakwa dengan elemen-elemen tindak pidana yang dituduhkan, sehingga keputusan yang diambil bisa mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum.⁵³

Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK merupakan putusan perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim. Perkara ini berawal dari transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan melalui media sosial Facebook dengan metode *Cash On Delivery* (COD).⁵⁴ Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan,

⁵³ Muhammad Tio Dermawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/Pn Sng," *Verstek* 14, no. 2 (2026): 324–327.

⁵⁴ Rendy Freshtiadie *et al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Secara *Cash On Delivery*," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5, no. 2 (2023): 94–114.

baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban Aljun Asaddilla bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR melalui media sosial Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi calon pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi korban dan menyatakan minat untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp42.500.000,00, kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi secara langsung dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di wilayah Bandar Lampung.⁵⁵

Sebelum pertemuan dengan korban, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju untuk menyewa kontrakan tersebut. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Irman bersama korban untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Pada saat itulah terdakwa mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang tuanya sehingga korban mempercayai perkataan tersebut.

Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan hendak memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Karena percaya terhadap keterangan terdakwa, korban menyerahkan dokumen kendaraan

⁵⁵ Abdul Rahman, "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online melalui Fitur *Cash On Delivery* pada Aplikasi Marketplace," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 110–128.

dan kunci kontak tersebut. Namun setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen-dokumen terkait, terdakwa justru membawa kabur sepeda motor milik korban tanpa izin. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut Umum juga menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta meminta agar barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, dan STNK dikembalikan kepada korban.

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, tetapi juga memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi korban Aljun Asaddilla, keterangan saksi Irman, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR, BPKB, STNK, dan satu unit telepon genggam milik terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut saling bersesuaian dan menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk memperoleh sepeda motor korban melalui rangkaian kebohongan dan tipu muslihat.⁵⁶

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya melakukan penilaian terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menentukan pasal yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa.

⁵⁶ Nyoman Budiana dan I Gede Gatot Kasmariadi, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online," *Jurnal Hukum Saraswati* 6, no. 1 (2024): 628–638.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bagian dakwaan, pembuktian, dan analisis unsur tindak pidana.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana. Surat dakwaan memuat uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa beserta ketentuan pidana yang dianggap telah dilanggar. Dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif dilakukan karena perbuatan terdakwa dinilai berpotensi memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.⁵⁷

1. Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP

Pada dakwaan alternatif pertama, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Barang yang dimaksud berupa satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR warna hitam beserta dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK milik korban Aljun Asaddilla.

Menurut uraian dakwaan, perbuatan tersebut bermula ketika korban menawarkan sepeda motor miliknya melalui media sosial Facebook.

⁵⁷ Hasvian Joseph, "Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 2 (2020): 67–75.

Terdakwa kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp42.500.000,00, terdakwa dan korban bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen kendaraan tersebut, terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tanpa izin. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00. Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.⁵⁸

2. Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP

Selain mendakwakan Pasal 372 KUHP, Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam dakwaan ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk memperoleh sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Menurut uraian dakwaan, terdakwa berpura-pura sebagai pembeli yang berminat terhadap sepeda motor yang ditawarkan korban melalui Facebook. Setelah berhasil meyakinkan korban untuk melakukan transaksi secara langsung, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dan

⁵⁸ Khamim dan Nuno Guilhermino Pacheco Magno, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus 2 Perkara No. 16/Pid.B/2022/PN.Pti,” *Hukum dan Demokrasi (HD)* 25, no. 1 (2025): 37–45.

berpura-pura mencari kontrakan. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke rumah tersebut bersama korban dan mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang tuanya. Pernyataan tersebut membuat korban percaya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan kendaraan tersebut kepada orang tuanya dan memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor beserta dokumen kendaraan tanpa izin pemiliknya. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00. Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁵⁹

Berdasarkan kedua dakwaan tersebut, terlihat bahwa perbedaan mendasar terletak pada cara terdakwa memperoleh penguasaan atas barang milik korban. Dakwaan Pasal 372 KUHP menitikberatkan pada perbuatan memiliki barang yang telah berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan dakwaan Pasal 378 KUHP menitikberatkan pada adanya penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh barang tersebut. Oleh karena itu, pembuktian di persidangan menjadi faktor penentu bagi hakim dalam memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.⁶⁰

⁵⁹ Dwiky F. A. Wongkar, "Perbuatan Meminjam Barang Sebagai Tindak Pidana Penggelapan Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/Pid/2023," *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).

⁶⁰ Prasetya Putra Rondonuwu *et al.*, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP di Indonesia," *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2026): 1–9.

C. Pembuktian di Persidangan

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

1. Keterangan Saksi

a. Keterangan Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan

Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan merupakan korban dalam perkara ini. Di bawah sumpah, saksi menerangkan bahwa dirinya bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR melalui media sosial Facebook. Setelah iklan tersebut dipublikasikan, terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp dan menyatakan minat untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah melalui proses negosiasi, kedua belah pihak menyepakati harga sebesar Rp42.500.000,00 dan sepakat melakukan transaksi dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di Bandar Lampung.

Saksi menerangkan bahwa pada saat pertemuan berlangsung di rumah saksi Irman, terdakwa mengaku bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian meminjam

BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Setelah itu terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan hendak memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Karena mempercayai keterangan terdakwa, saksi menyerahkan dokumen kendaraan dan kunci kontak tersebut.⁶¹ Namun setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan, terdakwa justru membawa kabur sepeda motor beserta dokumen kendaraan tanpa izin dari saksi. Akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00.

b. Keterangan Saksi Irman Bin Ayub

Saksi Irman Bin Ayub menerangkan bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang kepadanya untuk menanyakan kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju untuk menyewa kontrakan tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi bersama korban yang mengendarai sepeda motor Honda CBR 250 RR. Pada saat itu saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan membiarkan terdakwa berbincang dengan korban di bagian depan rumah.

Saksi juga menjelaskan bahwa beberapa saat kemudian korban memanggil dirinya dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membawa kabur sepeda motor miliknya. Korban juga menyampaikan bahwa terdakwa mengaku sebagai anak dari saksi Irman. Padahal saksi Irman menerangkan bahwa dirinya baru mengenal terdakwa

⁶¹ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk*, 8 Juni 2022, 6.

beberapa jam sebelum kejadian dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Irman membantu korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

2. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan, terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melihat iklan penjualan sepeda motor milik korban melalui Facebook dan kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp. Sejak awal terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-pura menjadi pembeli.⁶² Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa mengatur pertemuan dengan korban menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD).

Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum bertemu korban, dirinya terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Ketika bertemu dengan korban di rumah tersebut, terdakwa mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang tuanya. Selanjutnya terdakwa meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan kendaraan tersebut kepada orang tuanya dan memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen kendaraan tersebut, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik korban menuju daerah Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Terdakwa juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum sempat menjualnya

⁶² Wahyudi *et al.*, “Efektifitas Pasal 378 KUHP pada Transaksi Jual Beli Online,” *Dinamika Hukum & Masyarakat* 8, no. 1 (2025): 116–118.

terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yang masih berada dalam penguasaannya.

3. Barang Bukti

Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Barang bukti tersebut terdiri atas:

1. Satu unit sepeda motor Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi BE 5696A OV;
2. Satu buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi BE 5696A OV atas nama Heriyanto;
3. Satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi BE 5696A OV atas nama Heriyanto;
4. Satu unit telepon genggam merek Xiaomi warna hitam.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perbuatan terdakwa dengan objek tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, barang bukti tersebut juga memperkuat keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa mengenai terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Umum.⁶³ Fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

D. Analisis Unsur Tindak Pidana

Analisis unsur tindak pidana diperlukan untuk menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap unsur-unsur penipuan, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pembuktian yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

1. Analisis Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, dapat dipidana karena penipuan.

a. Unsur Barang Siapa

Unsur "barang siapa" menunjuk kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara ini, subjek hukum yang didakwa adalah Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim. Identitas terdakwa telah diperiksa di

⁶³ AP Musta, "The Evidentiary Value of Witness Testimony in Criminal Proceedings and Judicial Consideration in Indonesia," *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1 (2024): 143.

persidangan dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa.⁶⁴ Oleh karena itu, unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum

Menurut teori penipuan, unsur ini menekankan adanya kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-pura menjadi pembeli setelah melihat iklan penjualan kendaraan di Facebook. Bahkan dalam keterangannya, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kembali setelah berhasil dikuasainya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tujuan terdakwa bukan untuk melakukan transaksi jual beli secara sah, melainkan untuk memperoleh keuntungan dari penguasaan sepeda motor milik korban. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

c. Unsur Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan

Unsur ini merupakan unsur yang paling dominan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan korban.

⁶⁴ Nur Aripkha, Kiki Sanata, Khaerunnisa Asufie, dan Rizky Putra Gegana, “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 163–178.

Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli yang serius, mendatangi rumah saksi Irman terlebih dahulu, kemudian mengaku bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tuanya. Selain itu, terdakwa juga meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya dan memasukkan kendaraan ke halaman rumah.⁶⁵

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kebohongan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meyakinkan korban. Oleh karena itu, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

d. Unsur Menggerakkan Orang Lain Menyerahkan Barang

Akibat dari tipu muslihat yang dilakukan terdakwa, korban secara sukarela menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa. Penyerahan tersebut terjadi karena korban percaya terhadap keterangan yang disampaikan terdakwa. Setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen kendaraan, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa izin korban.

Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara kebohongan yang dilakukan terdakwa dengan tindakan korban

⁶⁵ Ifany Restu Anda, Sri Astutik, dan Ernu Widodo, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 KUHP Pada Perkara Penipuan Kredit,” *RIGGS: Journal of Research and Innovation in Governance and Social Studies* 5, no. 1 (2025): 518–525.

menyerahkan barang miliknya. Oleh karena itu unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang telah terpenuhi.⁶⁶

Berdasarkan analisis terhadap seluruh unsur Pasal 378 KUHP, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam putusan, terdakwa merupakan orang dewasa yang berusia 25 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan maupun kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.⁶⁷ Oleh karena itu, terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana.

b. Adanya Kesalahan (*Mens Rea*)

Kesalahan dalam perkara ini berbentuk kesengajaan (*dolus*).

Kesengajaan tersebut terlihat dari serangkaian tindakan yang

⁶⁶ Dea Novitasari dan Suwardi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/Pn Kbu)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026): 1–14.

⁶⁷ Ida Orintina Vavinta and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 263–275.

dilakukan terdakwa sebelum tindak pidana terjadi. Terdakwa terlebih dahulu mencari lokasi yang dapat digunakan untuk meyakinkan korban, kemudian menghubungi korban dengan berpura-pura sebagai pembeli, serta menyusun alasan-alasan tertentu untuk memperoleh BPKB, STNK, dan kunci kontak kendaraan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya.

c. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan terpaksa, perintah jabatan, keadaan darurat, maupun paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁶⁸

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

3. Analisis Pembuktian Berdasarkan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*

⁶⁸ Khilmatin Maulidah, S.H., M.H. *et al.*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 112–23.

bewijstheorie). Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.⁶⁹

Dalam perkara ini, terdapat beberapa alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi Aljun Asaddilla, keterangan saksi Irman, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa sepeda motor Honda CBR 250 RR, BPKB, STNK, serta telepon genggam milik terdakwa. Keterangan para saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Selain terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah, hakim juga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang didakwakan. Hal ini terlihat dari konsistensi keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta keberadaan barang bukti yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan sesuai dengan teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah memiliki dasar pembuktian yang cukup kuat menurut hukum acara pidana.

⁶⁹ Wika Hawasara, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP," *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–594.

E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 378 KUHP

Dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengesampingkan dakwaan alternatif pertama berupa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.⁷⁰

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa sejak awal telah diawali dengan serangkaian tindakan yang bertujuan memperoleh kepercayaan korban. Terdakwa menghubungi korban melalui WhatsApp setelah melihat iklan penjualan sepeda motor di Facebook dan berpura-pura menjadi calon pembeli. Setelah tercapai kesepakatan harga, terdakwa mengatur pertemuan dengan korban menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD). Sebelum pertemuan tersebut, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke rumah tersebut bersama korban dan mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang tuanya. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa telah

⁷⁰ Alfany Restu Anda *et al.*, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit,” *RIGGS: Journal of Research and Innovation in Governance and Social Studies* 5, no. 1 (2026): 518–525.

mempersiapkan keadaan yang dapat mendukung kebohongannya agar korban percaya dan bersedia melakukan transaksi.⁷¹

Menurut teori penipuan, unsur yang membedakan penipuan dengan penggelapan terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang milik korban. Dalam tindak pidana penggelapan, barang pada awalnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, kemudian pelaku secara melawan hukum menguasai atau memiliki barang tersebut. Sebaliknya, dalam tindak pidana penipuan, penguasaan atas barang diperoleh melalui penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu yang menyebabkan korban menyerahkan barangnya secara sukarela.⁷²

Apabila dikaitkan dengan fakta perkara, penguasaan terdakwa atas sepeda motor korban tidak diperoleh karena adanya hubungan hukum yang sah sebelumnya. Terdakwa memperoleh kesempatan menguasai kendaraan tersebut setelah terlebih dahulu menggunakan rangkaian kebohongan. Terdakwa mengaku rumah saksi Irman sebagai rumah orang tuanya, meminjam BPKB dan STNK dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya, serta meminjam kunci kontak kendaraan dengan alasan akan memasukkan sepeda motor ke halaman rumah. Kebohongan-kebohongan tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan korban menyerahkan dokumen kendaraan dan kunci kontak kepada terdakwa.

⁷¹ Nabil El Rosyad *et al.*, “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP Pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek Dan Jabatan Di Lampung Selatan,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 383–389.

⁷² Prasetya Putra Rondonuwu Geraldo Pangemanan *et al.*, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP Di Indonesia,” *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2026): 1–9.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP sudah tepat karena unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan merupakan inti dari perbuatan terdakwa. Apabila tidak terdapat kebohongan mengenai identitas terdakwa dan hubungan terdakwa dengan saksi Irman, kemungkinan besar korban tidak akan menyerahkan BPKB, STNK, maupun kunci kontak sepeda motor. Dengan kata lain, penyerahan barang oleh korban terjadi karena korban digerakkan oleh kebohongan yang diciptakan terdakwa.

Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor telah ada sebelum pertemuan dengan korban berlangsung. Hal tersebut terlihat dari pengakuan terdakwa yang sejak awal menghubungi korban dengan tujuan mengambil sepeda motor yang diiklankan melalui Facebook. Bahkan terdakwa telah menyiapkan skenario dengan mencari lokasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kebohongannya. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga semakin memperkuat terpenuhinya unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁷³

Di sisi lain, penerapan Pasal 372 KUHP dinilai kurang tepat karena unsur utama penggelapan tidak tampak dominan dalam perkara ini. Penguasaan terdakwa terhadap kendaraan korban bukanlah penguasaan yang diperoleh secara sah berdasarkan hubungan hukum tertentu, melainkan diperoleh melalui tipu daya yang dilakukan sejak awal. Oleh sebab itu, unsur penipuan lebih menonjol dibandingkan unsur penggelapan.⁷⁴

⁷³ Muhammad Iqbal and Nur Rochaeti, “Kesengajaan (Opzet) sebagai Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 240–253.

⁷⁴ A. Rahman dan M. Junaidi, “Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 641–657.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 378 KUHP, telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dengan teori penipuan dalam hukum pidana. Perbuatan terdakwa secara nyata memenuhi unsur penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang miliknya. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan merupakan penerapan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK

Landasan hukum menjadi acuan hakim saat menilai, mempertimbangkan, dan memutus suatu kasus pidana. Pada Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, Majelis Hakim merujuk pada beberapa ketentuan hukum materiil pidana serta hukum acara pidana sebagai fondasi dalam memutus terdakwa. Landasan tersebut dipakai untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana serta memastikan proses pembuktian dan pemberian sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

Landasan utama yang dipakai Majelis Hakim pada perkara ini ialah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, memakai identitas palsu, tipuan, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan

⁷⁵ Ahmad Rifai, "Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 321–336.

barang kepadanya, dapat dipidana atas penipuan. Dalam kasus ini, hakim menilai terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP karena terbukti memakai tipu-daya dan kebohongan dalam transaksi jual-beli sepeda motor lewat sistem *Cash On Delivery* (COD).⁷⁶

Selain Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga tertera Pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagai dakwaan alternatif pertama. Pasal 372 KUHP mengatur mengenai kepemilikan barang orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku tanpa melalui tindakan kejahatan. Penuntut Umum mencantumkan pasal tersebut karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan penguasaan sepeda motor korban yang kemudian dibawa kabur. Namun, setelah menimbang fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan Pasal 378 KUHP karena unsur tipuan dan rangkaian kebohongan lebih menonjol dibandingkan unsur penggelapan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “barang siapa” pada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap secara fisik dan mental serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengadilan menilai tidak ada pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana terdakwa, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷⁷

Selanjutnya, hakim menilai unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti melalui niat terdakwa sejak awal

⁷⁶ Alfany Restu Anda *et al.*, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 KUHP Pada Perkara Penipuan Kredit,” *RIGGS: Journal of Research and Innovation in Governance and Social Studies* 5, no. 1 (2026): 518–525.

⁷⁷ Nur Aripkah *et al.*, “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025).

untuk memperoleh sepeda motor korban tanpa membayar harga yang telah disepakati. Terdakwa secara sengaja menghubungi korban lewat Facebook dan menyamar sebagai pembeli kendaraan, menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.⁷⁸

Hakim juga menilai terpenuhinya unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengklaim rumah saksi Irman sebagai rumah orang tuanya untuk menambah kepercayaan korban, serta meminjam BPKB, STNK, dan kunci motor dengan dalih akan menunjukkan kendaraan itu kepada orang tuanya. Kebohongan-kebohongan itu menjadi sarana utama bagi terdakwa untuk menguasai sepeda motor korban, sehingga unsur tipu muslihat dinyatakan terpenuhi.⁷⁹

Unsur selanjutnya yang dipertimbangkan adalah “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.” Dalam kasus ini, korban menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci motor karena percaya pada pernyataan terdakwa. Penyerahan tersebut terjadi akibat tipu daya dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa, sehingga hakim melihat adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian korban sebesar Rp 42.500.000,00.⁸⁰

Selain mengacu pada KUHP, Majelis Hakim juga memakai ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷⁸ Muhammad Iqbal dan Nur Rochaeti, “Kesengajaan (Opzet) sebagai Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

⁷⁹ Fikri Rahman dan Muhammad Syaifuddin, “Pembuktian Unsur Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023).

⁸⁰ Dea Novitasari dan Suwardi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026).

sebagai dasar pembuktian. Salah satu pasal yang dijadikan acuan adalah Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sudah memperoleh keyakinan melalui paling sedikit dua alat bukti sah bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Keyakinan hakim dalam perkara ini diperoleh dari keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti sah dalam perkara pidana. Menurut pasal tersebut, alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim memanfaatkan keterangan saksi korban, saksi Irman, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, STNK, dan telepon genggam untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dasar hukum lain yang dipakai hakim ialah ketentuan KUHAP tentang penangkapan dan penahanan. Hal ini terlihat ketika hakim memutuskan bahwa seluruh waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan karena terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan meliputi kerugian materiil yang diderita korban serta gangguan yang ditimbulkan dalam transaksi jual-beli online dengan sistem COD. Faktor meringankan mencakup sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan serta penyesalan atas perbuatannya, dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan itu

menjadi dasar hakim dalam menentukan lama hukuman.⁸¹

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan pentingnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga dengan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan ketentuan materiil pidana, melainkan juga memanfaatkan aturan hukum acara pidana dalam proses pembuktian dan penjatuhan hukuman, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸¹ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN *E-COMMERCE* DENGAN METODE COD DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi COD Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Perkembangan sistem transaksi digital melalui *e-commerce* mempermudah masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas jual beli. Salah satu metode pembayaran yang populer adalah *Cash On Delivery* (COD), dimana pembayaran terjadi saat pembeli telah menerima barang. Walaupun tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, kenyataannya, COD juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk perpetrasi penipuan atau penyalahgunaan dalam transaksi elektronik. Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta larangan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah.⁸²

Tindakan yang melanggar hukum dalam transaksi COD dapat terlihat dari adanya manipulasi, pengajuan informasi yang tidak benar, atau penggunaan identitas tertentu untuk menipu korban. Dalam dunia *e-commerce*, pelaku dapat menerapkan berbagai cara, seperti mengirimkan barang yang tidak sesuai, memalsukan keterangan produk, hingga memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran COD untuk meraih keuntungan secara ilegal. Tindakan tersebut

⁸² Gita Sari Sania, Wildan Miftahussurur, dan Nur Azizah, "Analysis of the COD Payment System in Buying and Selling Transactions from the Perspective of Islamic Law," *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2025): 46–60.

dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori *tadlis*, yaitu penipuan, karena mengandung unsur menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang salah kepada pihak lain dalam suatu transaksi.⁸³

Selain aspek *tadlis*, penyalahgunaan sistem COD juga bisa mencakup elemen *gharar*, yaitu adanya ambiguitas atau ketidakpastian dalam objek transaksi yang merugikan salah satu pihak. Elemen *gharar* muncul ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau bahkan tidak memiliki nilai sebagaimana yang dijanjikan. Dalam pandangan Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam hubungan muamalah.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Muṭaffifīn ayat 1–3 yang menjelaskan larangan melakukan kecurangan dalam transaksi. Meskipun ayat tersebut secara tekstual berbicara mengenai orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, substansi hukum yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang lebih luas, yaitu larangan mengambil hak orang lain melalui cara yang tidak jujur. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk transaksi elektronik yang berkembang pada era digital saat ini.

Dalam perkara Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui sistem Cash On Delivery (COD). Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa membawa sepeda motor beserta dokumen

⁸³ Kamil Rafi Muhammad, Muhammad Andy Prananto, dan Baidhowi, “Praktik *Gharar* dan *Tadlis* pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Positif,” *Jurnal Inovasi Nusantara (JINU)* 3, no. 3 (2026): 82–95.

kepemilikannya tanpa melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui kebohongan yang mengakibatkan kerugian pada pihak korban.

Apabila dianalisis berdasarkan QS. Al-Muṭaffifin ayat 1–3, tindakan terdakwa memiliki substansi yang sama dengan perbuatan yang dilarang dalam ayat tersebut, yaitu memperoleh manfaat dengan cara mengurangi atau menghilangkan hak orang lain. Walaupun bentuk kecurangan dalam perkara ini tidak berupa pengurangan takaran atau timbangan, melainkan penyalahgunaan mekanisme pembayaran COD, esensi pelanggarannya tetap sama, yakni adanya ketidakjujuran yang mengakibatkan hilangnya hak milik korban. Dengan demikian, penyalahgunaan sistem COD merupakan bentuk modern dari praktik kecurangan dalam muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Larangan tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim No. 101)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam tanpa membedakan media maupun cara yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana dalam perkara ini dilakukan melalui sarana elektronik dan sistem pembayaran COD, hakikat perbuatannya tetap termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan dalam transaksi.

Selain mengandung unsur *tadlis*, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang mewajibkan setiap orang menghormati hak milik orang lain dan melarang segala bentuk penguasaan harta secara batil. Tindakan terdakwa yang menguasai sepeda motor korban tanpa melakukan pembayaran telah merusak perlindungan terhadap hak kepemilikan sehingga bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Penyalahgunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan melalui tipu muslihat yang menyebabkan korban menyerahkan harta bendanya atas dasar kepercayaan yang disalahgunakan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak milik yang menjadi prinsip utama dalam muamalah Islam. Selain itu, tindakan terdakwa juga tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Muṭaffifin ayat 1–3 dan hadis Rasulullah saw. yang melarang segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam transaksi.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Sistem COD Menurut Hukum Pidana Islam

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penyalahgunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Putusan Nomor

303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur *mas'uliyah al-jina'iyah*. Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang dilarang syariat, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*ahliyah al-ada'*), unsur kesengajaan (*al-qasd al-jina'i*), serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis dalam subbab ini difokuskan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK.

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*ahliyah al-ada'*). Seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban apabila telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan memiliki kesadaran atas konsekuensi dari perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti paksaan (*ikrah*) ataupun gangguan kejiwaan. Dengan demikian, terdakwa berkedudukan sebagai mukallaf yang memiliki kapasitas hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Aspek lain yang menguatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesengajaan (*al-qasd al-jina'i*). Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai sepeda motor milik korban sejak awal. Niat tersebut diwujudkan melalui tindakan menghubungi korban setelah melihat iklan penjualan sepeda motor di media sosial Facebook dan menyepakati transaksi menggunakan sistem COD. Selain itu, terdakwa

terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan, kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk meyakinkan korban bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tuanya. Atas dasar kepercayaan tersebut, korban menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci kendaraan kepada terdakwa. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dari perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa mengandung unsur gharar dan penipuan (*tadlis*) dalam transaksi muamalah. Unsur gharar tercermin dari adanya ketidakjelasan dan penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaan akad, sedangkan unsur *tadlis* terlihat dari tindakan terdakwa yang memberikan keterangan tidak benar guna mempengaruhi kehendak korban. Akibat perbuatan tersebut, korban menyerahkan barang dan dokumen kendaraan atas dasar keyakinan yang keliru. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan kejujuran yang menjadi landasan dalam akad muamalah.⁸⁴

Akad jual beli yang dilakukan para pihak juga tidak memenuhi prinsip kerelaan (*an-taradhin*) sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Suatu akad hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan itikad baik dari para pihak yang bertransaksi. Dalam perkara ini, terdakwa sejak awal tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, melainkan bermaksud menguasai barang milik korban. Oleh karena itu, akad yang terjadi mengandung cacat kehendak dan tidak memenuhi syarat keabsahan akad menurut

⁸⁴ Adinda Putri dan Juliana Putri, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia," *Journal of Muamalah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2025).

syariat.

Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan sanksi secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai penyalahgunaan transaksi elektronik. Penentuan jenis dan berat sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, pelaku pada prinsipnya dibebani kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan (*dhaman*).⁸⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Penjatuan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa dalam putusan *a quo* dapat dipandang sebagai bentuk penerapan sanksi *ta'zir* dalam sistem hukum modern. Sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (*zajr*), perbaikan perilaku (*islah*), dan perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa.

Apabila dikaitkan dengan *maqashid al-syariah*, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁸⁶ Penyalahgunaan sistem COD tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban

⁸⁵ "Implementasi Prinsip Hifz Al-Mal dalam Sistem Hukum dan Ekonomi Syariah," *Journal of Economic and Contemporary Youth (JOECY)* (2026).

⁸⁶ Hannani, "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023).

secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik.⁸⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap hak kepemilikan serta terciptanya ketertiban dalam aktivitas muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam, yakni adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, unsur gharar dan penipuan dalam akad, serta timbulnya kerugian nyata bagi korban. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* yang penjatuhan sanksinya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁸⁷ “Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce terhadap Prinsip Hifz Al-Mal Perspektif Imam Asy-Syathibi,” (2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan *E-commerce* melalui metode *Cash On Delivery* (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor yang ditawarkan melalui media sosial Facebook dan melakukan transaksi dengan mekanisme COD. Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa berhasil menguasai sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya dan kemudian membawa kabur barang tersebut tanpa melakukan pembayaran. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik berbasis COD.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan telah didasarkan pada prinsip pembuktian dalam hukum pidana serta teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.

3. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan merugikan pihak lain sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam muamalah. Meskipun tidak termasuk jarimah hudud maupun qisas, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi *ta'zir* karena merupakan tindak pidana yang tidak ditentukan secara khusus bentuk hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penjatuhan sanksi *ta'zir* bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi hak korban, menjaga kemaslahatan masyarakat, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa dalam transaksi elektronik.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan sistem transaksi elektronik, khususnya transaksi dengan metode COD. Selain itu, kemampuan dalam pembuktian kejahatan digital juga perlu terus ditingkatkan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi platform *E-commerce*, diperlukan penguatan sistem verifikasi identitas pengguna, pengawasan terhadap aktivitas transaksi, serta mekanisme keamanan yang lebih ketat guna meminimalkan potensi penyalahgunaan sistem COD oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Bagi masyarakat, baik sebagai konsumen maupun penjual, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik. Verifikasi identitas pihak yang bertransaksi, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pemahaman

mengenai risiko transaksi online perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penipuan.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana dalam transaksi digital perlu terus dikembangkan, terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan baru dalam *E-commerce* serta relevansinya dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan pembaruan regulasi di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Terjemah Kemenag RI. Jakarta: Departemen Agama RI, 1442 H/2021.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. t.t. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Ali, Muhammad, *et al.* 2025. "Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah: Analisis Sosio-Legal terhadap Regulasi E-Commerce di Indonesia." *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Anda, Alfany Restu, Sri Astutik, dan Ernu Widodo. 2025. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 KUHP Pada Perkara Penipuan Kredit." *RIGGS: Journal of Research and Innovation in Governance and Social Studies* 5 (1).
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aripkah, Nur, *et al.* 2025. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14 (2).
- Barkatullah, Abdul Halim. 2007. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 14 (2).
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiana, Nyoman, dan I Gede Gatot Kasmariadi. 2024. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online." *Jurnal Hukum Saraswati* 6 (1).
- Cahyono, Eko Budi. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Transaksi E-Commerce melalui Pembayaran Cash On Delivery*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Dermawan, Muhammad Tio, dan Itok Dwi Kurniawan. 2026. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng." *Verstek* 14 (2).

- Dewi Rosadi, Sinta. 2020. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Fransiska, Lidya. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery (COD) di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hannani. 2023. "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective," *Russian Law Journal* 11, (3).
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHPA*. Edisi ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haq, Islamul. 2020. "Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4 (1).
- Hidayat, M. Rifqi, dan Abdul Madjid. 2024. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2).
- Ibn Qudamah. 1994. *Al-Mughni*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Joseph, Hasvian. 2020. "Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3 (2).

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Status Literasi Digital Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kusuma, Atik Devi. 2024. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2 (6).
- Lestari, Dwi Putri, dan Ahmad Mujahidin. 2023. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 7 (1).
- Lestyani, Laras Sari. 2024. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Deskripsi Produk yang Tidak Sesuai di E-Commerce Shopee*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Maisyarah, dan Hendra. 2025. "Studi Efektivitas Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam Transaksi E-Commerce di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai." *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 1 (1).
- Marlina, Andi, dan Nur Aulia Rachim. 2025. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Meka, Ana Maria Marero, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina Fransiska Pello. 2025. "Transaksi Online dan Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Journal of Administrative and Social Science* 6 (1).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Novitasari, Dea, dan Suwardi. 2026. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kerja Sama Usaha." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7 (7).
- Pratama, Muhammad Irfan. 2024. *Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Islam dalam Layanan Cash On Delivery pada Platform E-Commerce Lazada*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Priyana, Puti, *et al.* 2026. "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 14 (1).

- Puspito, Beni, dan Ali Masyhar. 2023. "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform." *Journal of Law and Legal Reform* 4 (1).
- Qamar, Nurul, dan Hardianto Djanggi. 2019. "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4 (1).
- Qaradawi, Yusuf al-. 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, A., dan M. Junaidi. 2022. "Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *USM Law Review* 5 (2).
- Rahman, Abdul. 2023. "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online melalui Fitur *Cash On Delivery* pada Aplikasi Marketplace." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31 (2).
- Rifai, Ahmad. 2022. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yudisial* 15 (3).
- Rokfa, Afida Ainur, *et al.* 2022. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6 (2).
- Rondonuwu, Prasetya Putra, *et al.* 2026. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP di Indonesia." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 15 (1).
- Sania, Gita Sari, Wildan Miftahussurur, dan Nur Azizah. 2025. "Analysis of the COD Payment System in Buying and Selling Transactions from the Perspective of Islamic Law." *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2 (1).
- Sinaga, Niru Anita, dan Imam Haryanto. 2020. "Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 (1).
- Siregar, Meuthia Sari, Abdul Hadi, dan Jumanah. 2021. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5 (1).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yunus, Nur Rohim. 2021. "Konsep Ta'zir dan Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21 (2).

Zen, Mahardhika Fakhrudiansyah. 2025. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD)*. Skripsi. Universitas Tidar.

Zuhaili, Wahbah al-. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 2022. *Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK*.

LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim
2. Tempat lahir : Talang Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Negeri RT/RW 001/002 Desa/Kel. Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTA ADITYA KURNIAWAN Bin NUR ROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTA ADITYA KURNIAWAN Bin NUR ROHIM dengan Pidana Penjara masing-masing Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV, 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056, 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056, dikembalikan kepada saksi korban ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, penelitian, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Ruang Siber Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepuksiterawang@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa SEPTA ADITYA KURNIAWAN BIN NUR ROHIM pada hari jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO Noka MHIMC4118GK001039 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO Noka MHIMC4118GK001039 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ALJUN ASADDILLA hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV, lalu ia menawarkannya lewat media sosial facebook dengan mencantumkan no whatsapp yang bisa dihubungi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, saksi korban menerima pesan (chat) dari terdakwa sekira pukul 20.14 WIB dan terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tertarik hendak membeli dan kemudian terjadi tawar menawar harga melalui whatsapp dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan system Cash On Delivery (COD) keesokan harinya di Bandar Lampung. Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 WIB , saksi korban dan terdakwa bertemu di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung di rumah saksi IRMAN. Saat sampai di rumah saksi IRMAN yang ia akui sebagai rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian meminjam BPKB dan STNK sepeda motor saksi korban dengan alasan hendak di perlihatkan kepada orang tuanya yang mana saat itu saksi IRMAN sedang berada di belakang rumah sementara mereka duduk ngobrol di teras rumah. Terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan ingin memasukan sepeda motor ke halaman rumahnya, tanpa curiga saksi korban memberikannya dan setelah menerima kunci kontak sepeda motor, BPKB dan STNK , terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Saksi korban kemudian memanggil-manggil saksi IRMAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN TJk

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Namun dalam hal ini tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar akurat dan tidak mengandung kesalahan. Informasi yang disampaikan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang lebih akurat, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3548 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam rumah karena sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa yang mengaku sebagai anaknya saksi IRMAN, namun saksi IRMAN juga baru kenal dengan terdakwa dua jam sebelum kejadian karena terdakwa hendak mengontrak di rumah saksi IRMAN.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTA ADITYA KURNIAWAN BIN NUR ROHIM pada hari jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO Noka MHIMC4118GK001039 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO Noka MHIMC4118GK001039 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban ALJUN ASADDILLA hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV, lalu ia menawarkannya lewat media sosial facebook dengan mencantumkan no whatsapp yang bisa dihubungi. Terdakwa yang melihat iklan tersebut kemudian timbul niat jahatnya untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-puran hendak membeli sepeda motor korban tersebut. Terdakwa lalu menghubungi no whatsapp saksi korban yang tercantum di iklan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 20.14 WIB, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tertarik hendak membeli dan kemudian terjadi tawar menawar harga melalui whatsapp dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan system Cash On Delivery (COD) keesokan harinya di Bandar Lampung. Pada hari Jumat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerjanya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan antara hasil dengan aktual dan sebenarnya informasi yang benar-benar, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda memahami informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputsemas@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menemui saksi IRMAN di bawah fly over kemiling dengan menanyakan tempat kontrakan dan saksi IRMAN menawarkan kontrakan di sekitar rumahnya lalu terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi IRMAN untuk melihatnya dan ia langsung menyetujuinya dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan kontrakan saksi IRMAN dan kembali bersama dengan saksi korban sekira jam 16.00 WIB, tanpa merasa curiga saksi IRMAN membiarkan mereka ngobrol dan meninggalkannya ke dalam rumah. Kepada saksi korban terdakwa mengakui rumah saksi IRMAN sebagai rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian meminjam BPKB dan STNK sepeda motor saksi korban dengan alasan hendak di perlihatkan kepada orang tuanya yang mana saat itu saksi IRMAN sedang berada di belakang rumah sementara mereka duduk ngobrol di teras rumah. Terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan ingin memasukan sepeda motor ke halaman rumahnya, tanpa curiga saksi korban memberikannya dan setelah menerima kunci kontak sepeda motor, BPKB dan STNK, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Saksi korban kemudian memanggil-manggil saksi IRMAN yang berada di dalam rumah karena sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa, dan saksi korban mengatakan kalau terdakwa yang mengaku sebagai anaknya saksi IRMAN, namun saksi IRMAN juga baru kenal dengan terdakwa dua jam sebelum kejadian karena terdakwa hendak mengontrak di rumah saksi IRMAN. Dan akhirnya saksi IRMAN mengantarkan korban melapor ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALJUN ASADDILLA Bin RAMLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penipuan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumber rejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV An. HERIYANTO dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN TJk

Dislaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi terus menerus dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3348 (ext.218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV An HERIYANTO milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi ingin menjual sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO Noka MHIMC4118GK001039 dan saksi posting melalui facebook dan saksi dihubungi terdakwa melalui telephon whatsapp karena terdakwa ingin membeli sepeda motor milik saksi tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan terdakwa setuju dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilakukan transaksi penjualan di daerah Bandar Lampung ;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa di rumah saksi IRMAN Bin AYUB (Alm) di Jl. Imam Bonjol Gg. Taqwa Kel. Sumberejo Rt. 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan sebelumnya terdakwa mengakui kalau rumah saksi IRMAN adalah rumah orang tua terdakwa setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa meminjam STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut untuk ditunjukkan kepada orang tua terdakwa dan ketika terdakwa bersama saksi sedang ngobrol di ruang depan saksi IRMAN berada di ruang belakang dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi memberikan STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam kontak sepeda motor milik saksi dengan alasan terdakwa akan memasukan sepeda motor milik saksi ke halaman depan rumah karena sepeda motor saksi tersebut masih diluar, lalu ketika saksi meminjamkan kontak sepeda motor milik saksi kepada terdakwa lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut berikut surat-surat sepeda motor tanpa seijin saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan ;

2. **IRMAN Bin AYUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN TP

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputustan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.3110)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumber rejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV AN HERIYANTO milik saksi korban ALJUN ASADDILLA yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjualan nasi uduk datang terdakwa dan menanyakan tempat kontrakan dan saksi mengatakan kalau saksi memiliki kontrakan di Jl. Pramuka Bandar Lampung
- Bahwa lalu terdakwa bersama saksi melihat kontrakan milik saksi di Jl. Pramuka Bandar Lampung dan setelah selesai melihat kontrakan lalu terdakwa bersama saksi kembali kerumah saksi dan terdakwa menyetujui untuk mengontrak dirumah kontrakan milik saksi dan terdakwa pergi dari rumah saksi
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi bersama saksi korban dan saksi korban mengemudikan sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV dan tanpa curiga saksi membiarkan terdakwa dengan saksi korban ngobrol di ruang depan rumah saksi sedangkan saksi berada di ruang belakang rumah saksi
- Bahwa lalu tidak lama kemudian saksi korban memanggil saksi dan menanyakan masalah terdakwa karena terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menurut saksi korban terdakwa mengaku kalau terdakwa adalah anak saksi
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi korban meminta saksi untuk mengantarkan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 303/Pd.LB/2022/PN Tk

Disclaim

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti sepeda motor berikut surat-suratnya milik saksi korban dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV ;
2. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056 ;
3. 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056 ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda dan 1 (satu) buah STNKnya milik saksi korban ALJUN ASADDILLA telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV, lalu ia menawarkannya lewat media sosial facebook dengan mencantumkan no whatsapp yang bisa dihubungi, lalu terdakwa yang melihat iklan tersebut timbul niat jahatnya untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-puran hendak membeli sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa menghubungi no whatsapp saksi korban yang tercantum di iklan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.14 WIB, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tertarik hendak membeli dan kemudian terjadi tawar menawar harga melalui whatsapp dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan system Cash On Delivery (COD) keesokan harinya di Bandar Lampung ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-324 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menemui saksi IRMAN di bawah fly over kemiling dengan menanyakan tempat kontrakan dan saksi IRMAN menawarkan kontrakan di sekitar rumahnya lalu terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi IRMAN untuk melihatnya dan ia langsung menyetujuinya dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan kontrakan saksi IRMAN ;
- Bahwa terdakwa kembali bersama dengan saksi korban sekira jam 16.00 WIB, tanpa merasa curiga saksi IRMAN membiarkan terdakwa dan saksi korban ngobrol dan meninggalkannya ke dalam rumah dan kepada saksi korban terdakwa mengakui kalau rumah saksi IRMAN sebagai rumah orang tuanya dan atas perkataan terdakwa saksi korban memercayainya sehingga terdakwa kemudian meminjam BPKB dan STNK sepeda motor saksi korban yang akan dijual tersebut dengan alasan hendak di perlihatkan kepada orang tuanya yang mana saat itu saksi IRMAN sedang berada di belakang rumah sementara mereka duduk ngobrol di teras rumah juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan ingin memasukan sepeda motor ke halaman rumahnya dan tanpa curiga saksi korban memberikannya dan setelah menerima kunci kontak sepeda motor, BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Talang padang Kab. Tanggamus dan rencananya sepeda motor saksi korban akan dijual ;
- Bahwa belum sempat terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti sepeda motor berikut surat-suratnya milik saksi korban dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut dapat terjadi karena kami memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Dengan itu, Anda memahami informasi ini hanya sebagai informasi yang selengkap mungkin, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3343 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

- Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 RR warna Hitam beserta 1 (satu) buah buku BPKB sepeda dan 1 (satu) buah STNKnya milik saksi korban ALJUN ASADDILLA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat tertinggi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan berita terkait dengan situasi dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal inilah merupakan informasi yang bersifat sementara atau informasi yang belum terverifikasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 2340 (ext.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 250 RR Nopol BE 5696 OV, lalu ia menawarkannya lewat media sosial facebook dengan mencantumkan no whatsapp yang bisa dihubungi, lalu terdakwa yang melihat iklan tersebut timbul niat jahatnya untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa menghubungi no whatsapp saksi korban yang tercantum di iklan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 20.14 WIB, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dan terdakwa tertarik hendak membeli dan kemudian terjadi tawar menawar harga melalui whatsapp dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan system Cash On Delivery (COD) keesokan harinya di Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira jam 10.00 WIB , terdakwa menemui saksi IRMAN di bawah fly over kemiling dengan menanyakan tempat kontrakan dan saksi IRMAN menawarkan kontrakan di sekitar rumahnya lalu terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi IRMAN untuk melihatnya dan ia langsung menyetujuinya dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan kontrakan saksi IRMAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali bersama dengan saksi korban sekira jam 16.00 WIB, tanpa merasa curiga saksi IRMAN membiarkan terdakwa dan saksi korban ngobrol dan meninggalkannya ke dalam rumah dan kepada saksi korban terdakwa mengakui kalau rumah saksi IRMAN sebagai rumah orang tuanya dan atas perkataan terdakwa saksi korban mempercayainya sehingga terdakwa kemudian meminjam BPKB dan STNK sepeda motor saksi korban yang akan dijual tersebut dengan alasan hendak di perlihatkan kepada orang tuanya yang mana saat itu saksi IRMAN sedang berada di belakang rumah sementara mereka duduk ngobrol di teras rumah juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan ingin memasukan sepeda motor ke halaman rumahnya dan tanpa curiga saksi korban memberikannya dan setelah menerima kunci kontak sepeda motor, BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Talang padang Kab. Tanggamus dan rencananya sepeda motor saksi korban akan dijual ;

Menimbang, bahwa belum sempat terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti sepeda motor berikut surat-suratnya milik saksi korban dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung 16 melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV, 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056, 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056, yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya sehingga dikembalikan kepada saksi korban ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam yang telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencerminkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemertan informasi teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapresidhan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapresidhan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV ;
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056 ;
 - 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor jenis Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No. Pol. BE 5696A OV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 Nosin MC41E001056 ;
 Dikembalikan kepada saksi korban ALJUN ASADDILLA BIN RAMLAN ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tk

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua mencantumkan informasi publik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan berita tidak dengan akurat dan kebetulan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan berakibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang berakibat pada atau atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepastian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3360 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
D.T.O

Hakim Ketua,
D.T.O

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

D.T.O

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami beritikad baik untuk segera melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Dengan hal ini kami memohon maaf atas informasi yang kami sampaikan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 15

BIODATA PENULIS



NURHIKMA MASHUD lahir pada 7 September 2004 di Kelurahan Watang Soreang, kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis merupakan anak tunggal, dari pasangan Mashud Tahir sebagai ayah dan Irsa Idris sebagai ibu. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 42 Soreang yang ditempuh pada tahun 2010 hingga 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 hingga 2022, penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Parepare. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.